

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setoran masyarakat dikumpulkan untuk pemasukan negara dan diakui kedalam kas negara yang diatur/diotorisasi oleh undang-undang dimana tidak mendapatkan imbalan dan digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan negara disebut pajak (Mardiasmo, 2011). Pajak memiliki fungsi yaitu sebagai kas negara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan negara baik dari pengeluaran maupun sebagai pengatur dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintah dari segi sosial maupun ekonomi.

Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2018 berjumlah Rp 1.894,1 triliun, total angka itu sendiri diperoleh dari pemasukan pajak Rp 1.618,1 triliun, pemasukan negara bukan pajak Rp 275,4 triliun dan pemasukan hibah Rp 1,2 triliun. Penerimaan terbesar negara dapat dilihat yaitu pemasukan pajak Rp 1.618,1 triliun. ([www.kemenkeu,2018](http://www.kemenkeu.2018))

Pajak mempunyai peranan penting dalam kegiatan negara, karena penghasilan pajak tersebut digunakan dalam pembangunan nasional. Pajak harus dipungut secara maksimal agar pemasukan pajak bisa bertambah sehingga mampu dalam menanggung pengeluaran negara, pemerintah mengharapkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sebaik mungkin. Wajib pajak menganggap pembayaran pajak sebagai beban yang harus ditanggung karena beban pajak dapat mengurangi pendapatan. Perusahaan menganggap pajak adalah beban yang harus

dipenuhi dan sebagai pengurang laba (Nugraha dan Meiranto, 2015). Bertambahnya laba yang diperoleh, mempengaruhi pengeluaran pajak perusahaan. Besarnya pengeluaran pajak perusahaan dapat mempengaruhi kegiatan pengurangan pajak (Jessica dan Toly, 2014). Pemerintah berkeinginan untuk mengoptimalkan pemasukan dari sektor pajak, akan tetapi keinginan itu bertolak belakang dengan keinginan perusahaan sebagai pihak yang membayar pajak karena perusahaan berupaya mengurangi pengeluaran pajak agar laba yang diperoleh lebih besar. Pajak yang besar menimbulkan laba yang diterima menjadi sedikit yang menjadikan sebagai salah satu pengurang laba perusahaan. Perusahaan memiliki strategi dalam mengecilkan pengeluaran pajak yaitu melalui cara agresivitas pajak. Perusahaan akan memenuhi keharusan dalam pajak, akan tetapi mengecilkan pajak yang dibayarkan dan berdampak pada pemasukan negara oleh sektor pajak berkurang.

Rasio intensitas modal atau *capital intensity* dapat diartikan sebagai rasio dalam melihat kepemilikan perusahaan yang dialokasikan khususnya aset tetap (Andhari & Sukartha, 2017). Aset tetap dapat diartikan sebagai aset berbentuk dan dipergunakan dalam kelancaran berproduksi PSAK 16 (revisi 2015) .

Agresivitas pajak berhubungan dengan *Capital intensity* dikarenakan perusahaan yang mempunyai aset tetap banyak berdampak terhadap beban pajak, karena beban pajak akan semakin sedikit daripada perusahaan yang mempunyai total aset tetap yang sedikit, kejadian ini kemungkinan bisa ditimbulkan oleh aset tetap tersebut karena memperoleh manfaat dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan. Pajak perusahaan akan dipengaruhi oleh beban depresiasi yang

disebabkan oleh kepemilikan aset tetap, karena beban penyusutan dapat mengecilkan beban pajak (Imelia, 2015). Hubungan intensitas modal terhadap agresivitas pajak sudah diteliti oleh berbagai penelitian yang menghasilkan temuan yang berbeda dari beberapa peneliti. Nugraha & Meiranto (2015) menghasilkan temuan “*capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak”. Temuan penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang dilaksanakan oleh Mustika (2017) bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak. Temuan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan Andhari & Sukartha (2017) yang menemukan hasil intensitas modal dapat mempengaruhi agresivitas pajak dengan arah positif.

Inventory intensity bisa diartikan dengan seberapa besarnya persediaan yang di investasikan oleh perusahaan. Persediaan perusahaan semakin banyak, maka beban pemeliharaan yang ditimbulkan semakin besar serta beban penyimpanan akan naik seiring dengan bertambahnya persediaan tersebut. Laba perusahaan akan semakin berkurang karena disebabkan oleh beban perawatan dan penyimpanan persediaan tersebut, yang nantinya akan memperkecil pengeluaran pajak dengan cara memperbanyak persediaan digudang (Andhari dan Sukartha, 2017).

Pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak sudah diteliti berbagai penelitian yang menghasilkan temuan yang berbeda dari beberapa peneliti. Andhari dan Sukartha (2017) melakukan penelitian yang menemukan hasil agresivitas pajak tidak dipengaruhi intensitas persediaan. Hasil penelitian tersebut berbeda oleh hasil temuan Adisamarta & Noviani (2015) yang

menemukan hasil bahwa ada pengaruh positif terkait *inventory intensity* dengan agresivitas pajak.

Corporate Social Responsibility diartikan oleh Baker (2003) adalah cara perusahaan mengelola suatu bisnis baik dari proses maupun hasil yang diperoleh, agar proses maupun hasil tersebut bisa berdampak positif terhadap masyarakat. Terkait penyampaian tanggung jawab sosial dengan agresivitas pajak terletak *digonal* utama dalam mendapatkan laba semaksimal mungkin dengan tidak melakukan kecurangan maupun tidak melaksanakan kewajiban perusahaan, yang berdampak positif terhadap pajak.

Pengaruh praktik pelaporan CSR terhadap agresivitas pajak telah ditelusuri berbagai peneliti yang menghasilkan temuan yang berbeda dari beberapa peneliti. Davis dkk. (2016), Zeng (2016), Lanis & Richardson (2015), Huseynov & Klamm (2012) serta Kuriah & Asyik (2016) yang menyatakan pendapatnya berupa perusahaan yang menjalankan kecil perencanaan pajak agresif (penghindaran pajak) dianggap perusahaan yang bertanggung jawab social. Watson (2011) mengasikkan pernyataan perusahaan dengan aktivitas perencanaan pajak yang bagus itu merupakan perusahaan kinerja CSR yang bagus. Hoi, Wu dan Zhang (2013) dan Watson (2015) mengasikkan bukti penyampaian *corporate social responsibility* yang tidak bertanggung jawab secara berlebihan, berkecendrungan melibatkan kebijakan penghindaran pajak yang agresif.

Struktur dan mekanisme yang mengelola perusahaan agar berjalan dengan baik dalam jangka waktu panjang dan berdampak positif terhadap pemegang

saham disebut *Good corporate governance*. Struktur dan mekanisme yang baik apabila proses yang dijalankan (Agoes dan Ardana, 2013).

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu memberikan perlindungan secara efektif dan efisien terhadap para pemegang serta sudah menerapkan *corporate governance* (Putri, 2014). Proksi *good corporate governance* adalah proporsi komisaris independen dan komite audit.

Peran komisaris independen sangatlah penting bagi kegiatan keseharian perusahaan karena peran komisaris independen dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen yang timbul karena konflik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976; Khaoula & Ali, 2012; Zemzem & Ftouhi, 2013). Kegiatan Komisaris independen menjamin tindakan yang dapat mengancam legitimasi perusahaan tidak dilaksanakan, dan cara yang dilakukan komisaris independen adalah sanggup mengatur sekaligus mengawasi sikap, perilaku, tindakan manajemen dan keputusan (Armstrong dkk, 2015).

Pengaruh terkait beberapa *corporate governance* terhadap agresivitas pajak sudah diteliti berbagai penelitian terdahulu. Lanis & Richardson (2011), Khaoula & Ali (2012), Chistiana & Africano (2017) melakukan penelitian terkait agresivitas pajak dipengaruhi komisaris independen. Chistiana & Africano (2017) menemukan hasil bahwa perusahaan yang mempunyai jumlah komisaris independen yang banyak diduga dapat mempengaruhi kegiatan agresivitas pajak bahkan dapat mengurangi kegiatan agresivitas pajak. Berbeda dengan Khaoula & Ali (2012) menyatakan bukti erat terkait komisaris independen tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Midiastuty dan Suranta (2016) mengatakan pendapat tentang komite audit terkait perusahaan harus patuh terhadap peraturan termasuk peraturan perpajakan karena hal tersebut merupakan tugas serta tanggung jawab komite audit. Adanya komite audit dalam perusahaan diharapkan dapat mengurangi kegiatan agresivitas pajak. Maharani dan Suardana (2014) berpendapat terkait keberadaan komite audit dapat mempengaruhi perusahaan yang menganggap bahwa komite audit bisa sebagai kamera dalam pengawasan yang berpengaruh dalam penyediaan informasi lebih bagi pengguna laporan keuangan perusahaan.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak. Christiana dan Africano (2017) melakukan penelitian dan menemukan hasil agresivitas pajak dipengaruhi komite audit secara positif. Shinta (2017) melakukan penelitian dan menemukan hasil yang menyatakan agresivitas pajak tidak dipengaruhi komite audit.

Hasil yang tidak konsisten menyebabkan peneliti ingin memastikan hasil yang erat dan peneliti menginginkan topik tentang agresivitas pajak untuk diangkat sebagai topik dalam judul penelitiannya. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dari Hidayat & Fitria (2018) tentang “Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak”. Perbedaan penelitian ini sama sebelumnya yaitu menambah variabel *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* sebagai variabel bebas / independen (Abidin, Askandar, & Afifudin, 2018). Alasan menambah *variabel corporate sosial responsibility dan good corporate governance*

karena peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan yang positif atau negatif terhadap agresivitas pajak

Sesuai latar belakang, peneliti mengangkat judul “Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Corporate Sosial Responsibility*, dan *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Arti dari agresivitas pajak, kegiatan perencanaan dalam penggunaan strategi secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *capital intensity* karena beban depresiasi yang diakibatkan oleh asset tetap mengecilkan beban pajak, *inventory intensity* karena adanya beban penyimpanan serta perawatan persediaan yang dapat mengecilkan laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan berkurang, *corporate social responsibility* karena perusahaan yang bertanggung jawab akan memenuhi kewajibannya baik secara social maupun pembayarann pajak, *good corporate governance* yang proksi komisaris independen sebagai pengawasan dan memastikan perusahaan mematuhi peraturan yang ada, *good corporate governance* disisi komite audit bertugas agar perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku seperti peraturan perpajakan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sesuai uraian dapat dirumuskan:

1. Apakah agresivitas pajak dapat dipengaruhi *capital intensity* secara positif ?
2. Apakah agresivitas pajak dapat dipengaruhi *Inventory intensity* sacara positif?

3. Apakah agresivitas pajak dapat dipengaruhi *Corporate Social Responsibility* secara negatif?
4. Apakah agresivitas pajak dapat dipengaruhi *Good Corporate Governance* dari sisi komisaris independen secara negatif?
5. Apakah agresivitas pajak dapat dipengaruhi *Good Corporate Governance* dari sisi komite audit secara negatif?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai uraian dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh *inventori Intensity* terhadap agresivitas pajak
3. Pengaruh *corporate sosial Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
4. Pengaruh *good corporate governance* dari sisi komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
5. Pengaruh *good corporate governance* dari sisi komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Akademis

- a. Sebagai wadah inspirasi untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengukur kemampuan mahasiswa.

- b. Sebagai media untuk menambah wawasan dan informasi mahasiswa atau para peneliti apabila ingin melakukan penelitian mengenai agresivitas pajak.
- c. Sebagai gambaran ilmu pengetahuan akuntansi keuangan serta perpajakan.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan Manufaktur
Penelitian bisa menjadi pertimbangan manajemen perusahaan dalam melaksanakan penghindaran pajak yang benar tanpa melanggar peraturan.
- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Peneliti mengharapkan karya ilmiah ini menjadi pertimbangan Badan Pengawas Pasar modal dan Direktorat Jendral Pajak dalam membuat dan melaksanakan kebijakan agar lebih baik untuk memperkecil kesempatan dalam menjalankan penghidaraan pajak.
- c. Bagi Investor atau Calon Investor
Sebagai pemodal atau calon pemodal dapat mempertimbangkan sebelum melakukan investasi.